



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 8 Januari 2019

Nomor : 140/199/BPD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Data Kepala Desa Perangkat Desa

Yth. Sdr/i Bupati/Walikota
di
Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah berjalan selama 4 tahun, diperlukan adanya data dan informasi terkait besaran jumlah kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa serta besaran penghasilan tetap yang diperoleh dalam satu tahun.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat diminta agar Saudara/i untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan jumlah kepala Desa, dan perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dalam satu tahun;
2. Melakukan pendataan jumlah kepala Desa dan perangkat Desa sesuai kondisi faktual saat ini (belum menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa) yang ada di desa berikut besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa yang diperoleh dalam satu tahun;
3. Menyampaikan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa sesuai format (*terlampir*), d/a. Jl. Raya Pasar Minggu, KM. 19, Jakarta Selatan atau melalui email : keuasdes.binapemdes@gmail.com, paling lambat akhir Februari 2019.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa,

Dr. Nata Irawan



Tembusan :

1. Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Ibu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
5. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
6. Sekretaris Kabinet;
7. Kepala Staf Kepresidenan;
8. Para Gubernur Seluruh Indonesia.

